

**Pelayanan Statistik Terpadu BPS
Kabupaten Kepulauan Meranti**

Jl. Dorak, Banglas, Kec. Tebing Tinggi 28753

076333553

<https://merantikab.bps.go.id/>

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama /

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Riau /

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten

Kepulauan Meranti



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

**Penjualan Data Mikro dan Peta Digital Wilayah Kerja Statistik
Melalui Media Online**

No. SK : 0125001

Persyaratan

1. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif
2. Pengguna layanan swasta memiliki NPWP yang masih aktif
3. Pengguna layanan memiliki akun pada Sistem Informasi Layanan Statistik (Silastik) Online
4. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan penjualan data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik pada Silastik
5. Pengguna layanan menyetujui syarat pembelian data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik (abstraksi penggunaan data, Surat Perjanjian Penggunaan Data/SPPD, format, biaya, dan media).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Kepulauan Meranti

Jl. Dorak, Banglas, Kec. Tebing Tinggi 28753


076333553

<https://merantikab.bps.go.id/>

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama /
Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Riau /
Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten
Kepulauan Meranti



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**



1. Pengguna layanan mengakses Silastik dan masuk menggunakan akun yang ada. Jika belum memiliki akun, pengguna layanan perlu membuat akun terlebih dahulu.
2. Pengguna layanan memilih daftar variable data mikro dan/atau peta digital yang diperlukan.
3. Pengguna layanan mengunggah/upload abstraksi penggunaan data.
4. Petugas layanan melakukan pemeriksaan kesesuaian antara abstraksi penggunaan data dan daftar data mikro dan/atau peta digital yang diperlukan: a. Jika telah sesuai, Petugas menyiapkan data mikro dan/atau peta digital yang diperlukan; b. Jika tidak sesuai, transaksi akan dibatalkan, pengguna layanan dapat membuat transaksi baru.
5. Petugas layanan membuat dan mengirimkan file contoh data, invoice, dan Surat Perjanjian Penggunaan Data (SPPD) kepada pengguna layanan.
6. Pengguna layanan memeriksa contoh data yang diberikan oleh petugas.
7. Pengguna layanan melakukan pembayaran sesuai biaya pada invoice melalui: a. Kode billing pada aplikasi simponi, jika pengguna layanan berdomisili di dalam negeri; b. Transfer dan mengirimkan bukti pembayaran melalui Silastik, jika pengguna layanan berdomisili di luar negeri.
8. Pengguna layanan mengirimkan 2 (dua) rangkap SPPD asli yang telah ditandatangani di atas meterai Rp. 6000,- ke alamat berikut: Pelayanan Statistik Terpadu Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti Jl. Dorak, Banglas, Kec. Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau 28753
9. Petugas layanan mengirimkan kuitansi dan data mikro dan/atau peta digital melalui Silastik dan informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Selasa, 23 Jul 2024 pukul 00:35. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. pengguna layanan mengunduh kuitansi dan data mikro dan/atau peta digital melalui Silastik.
10. Pengguna layanan melakukan pengecekan terhadap file kuitansi, data mikro dan/atau peta digital yang

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Kepulauan Meranti

Jl. Dorak, Banglas, Kec. Tebing Tinggi 28753

076333553

<https://merantikab.bps.go.id/>

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama /
Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Riau /
Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten
Kepulauan Meranti



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Pengguna layanan akan dilayani maksimal 10 hari kerja setelah permintaan jelas dan persyaratan pelayanan telah lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berbayar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik

Produk Pelayanan

1. Data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik

Pengaduan Layanan

Pengaduan layanan dapat dilakukan di :

Langsung : Kotak saran & Pengaduan Langsung

Website : <https://webapps.bps.go.id/pengaduan/wbs/beranda>

E-mail : bps1410@bps.go.id

Telepon : (0763) 33553